



**SKRIPSI**

**PERIZINAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG  
PEDAGANG KAKI LIMA**

*FIVE LEGAL TRADER PERMITS BASED ON REGIONAL REGULATION OF  
JEMBER REGENCY NUMBER 6 YEAR 2008 ABOUT FOOTWEAR TRADERS*

**Oleh:**

**ACHMAD SUBHAN SYAHPUTRA**

**NIM. 130710101298**

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PERGURUAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**PERIZINAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG  
PEDAGANG KAKI LIMA**

*FIVE LEGAL TRADER PERMITS BASED ON REGIONAL REGULATION OF  
JEMBER REGENCY NUMBER 6 YEAR 2008 ABOUT FOOTWEAR TRADERS*

**ACHMAD SUBHAN SYAHPUTRA**

**NIM. 130710101298**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

*“Tak Peduli Seberapa Membahagiakan atau Menyedihkan, Hidup Harus Terus Berlanjut. Waktulah yang Selalu Menepati Janji dan Berbaik Hati Mengobati Segalanya”<sup>1</sup>*

**Tere Liye**




---

<sup>1</sup> Tere Liye. *Ayahku (Bukan) Pembohong*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.2011), hlm 31

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua Bapak Anang Dahlan dan Ibu Hasyati yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan yang selalu memberikan do'a restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.



**PERSYARATAN GELAR**

**PERIZINAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG  
PEDAGANG KAKI LIMA**

*FIVE LEGAL TRADER PERMITS BASED ON REGIONAL REGULATION OF  
JEMBER REGENCY NUMBER 6 YEAR 2008 ABOUT FOOTWEAR TRADERS*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**ACHMAD SUBHAN SYAHPUTRA**

**NIM. 130710101298**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**




**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 30 Mei 2018**

**Oleh:**


**Dosen Pembimbing Utama,**



**Antikowati, S.H., M.H.**

**NIP. 196112021988022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**





PERIZINAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG  
PEDAGANG KAKI LIMA


Oleh:

ACHMAD SUBHAN SYAHPUTRA

NIM. 130710101298


Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



Antikowati, S.H., M.H.

NIP. 196112021988022001



Adam Muhshi, S.H., S.A.P., M.H.

NIP. 198210042006041015


Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197408221999031003



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Pengujian pada:


Hari : Rabu  
Tanggal : 30  
Bulan : Mei  
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Sekretaris,



TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.  
NIP. 195701221982031002



Dra. TUTIK PATMIATI, M.H.  
NIP. 196105051989022001



ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. Antikowati, S.H., M.H.  
NIP. 196112021988022001

: .....

2. Adam Muhshi, S.H., S.A.P., M.H.  
NIP. 198210042006041015

: .....



**PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ACHMAD SUBHAN SYAHPUTRA**

NIM : **130710101298**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul : **PERIZINAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA**

; adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Mei 2018

Yang menyatakan,



**ACHMAD SUBHAN SYAHPUTRA**  
**NIM. 130710101298**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “*PERIZINAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA*” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada para pihak yang telah membantu dan memungkinkan penulis menempuh pendidikan tinggi sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember ini sekaligus dapat menyelesaikan secara lancar antara lain kepada:

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H dan Bapak Adam Muhshi , S.H., S.A.P. masing-masing sebagai Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota. Atas dorongan dan toleransi terhadap gagasan-gagasan penulis kemudian mengarahkan dan membimbing secara sungguh-sungguh dan ikhlas yang merupakan sebuah kehormatan bagi penulis;
2. Panitia Penguji Skripsi, Totok Sudaryanto, S.H., M.S. dan Ibu Dra. Tutik Patmiati, M.H. yang telah berkenan menjadi Dosen Penguji penulis dengan ragam saran telaah kritis yang penuh makna dalam proses ujian skripsi;
3. Bapak Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H., selaku Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochorina, S.H. M.Hum selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Periode 2012-2015;



5. Para dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
6. Yang penulis banggakan teman-teman penulis di pengurus di Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA-HTN) periode 2015-2016 serta seluruh keluarga besar Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA-HTN);
7. Yang penulis cintai dan hormati, Orang Tua tersayang ( Anang Dahlan dan Hasyati) yang telah melahirkan saya dan telah sabar membimbing saya hingga sampai saat ini, beserta keluarga besar kedua orangtua saya.
8. Yang penulis sayangi sahabat-sahabat penulis Arga Erlangga, Fernanda Tarigan, Agnatio yudhis, Alfian Maulana, Andri Priyanto, Galur Gita, dan Akbar Hanjaya;
9. Teruntuk yang saling berbagi suka duka, semangat, cerita, tawa, kritik, saran, tempat mengeluh penulis. Anastika Yulinda Pertiwi dan Kharisma Mega,
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, memohon untuk senantiasa mendapat curahan rahmat, taufik, dan hidayahnya dalam meniti karir maupun lika-liku kehidupan di dunia sampai akhirat nanti, guna menggapai cita-cita dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT mengabulkan ungkapan hati nurani ini dan menjadikan sebagai pengabdian yang sempurna. Amin

Jember, 30 Mei 2018

ACHMAD SUBHAN SYAHPUTRA



## RINGKASAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL dipandang telah bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah, melanggar ketertiban, keamanan dan keindahan kota yang mana telah menggunakan bahu jalan, trotoar atau fasilitas umum lain yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas. Permasalahan yang akan dianalisa oleh penulis yaitu : 1. Apakah pemerintah Kabupaten Jember sudah memenuhi Asas Umum Pemerintahan Yang Baik? dalam melakukan perizinan pedagang kaki lima? 2. Bagaimanakah bentuk perizinan pedagang kaki lima pada peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 di Kabupaten Jember sehingga terwujudnya *good Government*?

Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui Apakah pemerintah Kabupaten Jember sudah memenuhi asas *good Government* dalam melakukan perizinan pedagang kaki lima. Kemudian yang selanjutnya bertujuan untuk implementasi peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 di Kabupaten Jember terhadap perizinan pedagang kaki lima.

Untuk menjawab isu hukum yang timbul, penulis menggunakan metode penulisan dalam skripsi penelitian hukum (*legal research*). Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang sesuai dengan tema skripsi ini.

Pembahasan yang dieperoleh dari permasalahan yang *pertama* Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah (dari pusat hingga daerah membuat kebijakan-kebijakan publik yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pembahasan atas permasalahan yang *kedua* adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa bahwa setiap pedagang kaki lima harus memiliki izin terlebih dahulu dalam menjalankan usaha mereka. Sedangkan untuk memperoleh izin tersebut PKL harus memenuhi beberapa persyaratan.

Kesimpulan yang di peroleh dari rumusan masalah yang pertama Terkait dengan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Jember, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melakukan tindakan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Kemudian kesimpulan atas permasalahan yang kedua, Fakta tentang penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan Jawa Kabupaten Jember adalah bahwasanya selama ini pedagang kaki lima tidak memiliki izin dari pemerintah secara resmi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima.

Untuk itu saran penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Pemerintah Kabupaten Jember harus melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima dan peraturan lebih lanjutnya dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember, dan Pemerintah memberikan lahan yang strategis untuk merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Jalan Jawa.

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. PERDA Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima





<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Pedagang Kaki Lima .....	9
2.1.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima .....	9
2.1.2 Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima .....	10
2.1.3 Jenis Dagangan dan Sarana Pedagang Kaki Lima .....	11
2.2 Konsep Pelayanan Publik .....	12
2.2.1 Pengertian Pelayanan Publik .....	12

2.2.2 Pedoman Pelayanan Publik .....	14
2.2.3 Hakikat Pelayanan Publik.....	14
2.2.4 Asas-asas Pelayanan Publik .....	15
2.2.5 Prinsip Pelayanan Publik .....	16
2.2.6 Standar Pelayanan Publik .....	16
2.3 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	18
2.4 Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah.....	21
2.4.1 Pengertian Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah.....	21
2.4.3 Kewenangan Pemerintah Daerah.....	23
2.4.4 Perangkat Pemerintah Daerah .....	26
2.4.5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	27
2.5 Perizinan.....	30
2.5.1. Pengertian Perizinan.....	30
2.5.2 Prosedur Pemberian Izin.....	31
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 pemerintah Kabupaten Jember sudah memenuhi Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam melakukan perizinan pedagang kaki lima .....	35
3.2 bentuk perizinan pedagang kaki lima pada peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 di Kabupaten Jember sehingga terwujudnya <i>good Government</i> .....	39
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
4.1 Kesimpulan .....	52
4.2 Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL Umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.<sup>2</sup>

Keberadaan PKL telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harga yang relatif lebih murah dari toko atau restoran modern. Namun keberadaan PKL selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. Kegiatan para PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya untuk pejalan kaki sehingga mengganggu kepentingan umum. Seperti kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang, pemasangan reklame yang sembarangan, perilaku buang sampah sembarangan dan perilaku menyeberang jalan sembarangan.

PKL dipandang telah bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah, melanggar ketertiban, keamanan dan keindahan kota yang mana telah menggunakan bahu jalan, trotoar atau fasilitas umum lain yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas. Tiap kota memiliki permasalahan PKL tak terkecuali di Kabupaten Jember. Bahwasanya permasalahan PKL telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Pemerintahan Kabupaten

---

<sup>2</sup> Henny Purwanti dan Misnarti. 2012. Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang. hlm. 1



Jember sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya Pemerintahan daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>3</sup> Berkaitan dengan permasalahan PKL, pihak Pemerintahan Kabupaten Jember mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwasanya setiap Pedagang Kaki Lima yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi PKL. Bahwasanya PKL yang membuka usaha harus memperhatikan ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kebersihan di lingkungan sekitarnya. Sekarang bagaimana implementasi peraturan tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintahan daerah kepada masyarakat khususnya dalam hal ini PKL.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Negara Indonesia merupakan negara hukum”.<sup>4</sup> Konsekuensi negara Indonesia sebagai negara Hukum adalah mengimplementasikan peraturan yang sudah ada dan berlaku untuk menciptakan kondisi ketatanegaraan yang kondusif dan transparansi demi terwujudnya tujuan negara yaitu mensejahterakan masyarakat. Hukum sebagai hasil dari produk politik terdapat kelemahan yang mana antara teori dan praktek berbeda, adanya ketidakpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das soolen*) dengan kenyataan (*das sein*) menimbulkan tanda tanya mengenai apa yang sebenarnya menjadi permasalahan hukum dari segi normatif, sehingga terjadi penerapan hukum yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau justru hanya menimbulkan konflik yang menyebabkan ketidakadilan, ketidaktertiban, dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat yang justru bertentangan dengan cita-cita hukum itu sendiri.<sup>5</sup>

Permasalahan izin masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara yang memiliki tugas-tugas administrasi meliputi kegiatan mengidentifikasi kebutuhan, mendefinisikan kembali serta menginterpretasi dan menggunakan tujuan organisasi sebagai tuntutan program dan pelayanan. Untuk itu perlunya

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 Ayat (2)

<sup>4</sup> *ibid.* Pasal 1 ayat (1)

<sup>5</sup> Diktat Perkuliahan Fanny Tanuwijaya. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Universitas Jember. hlm 30

mempelajari Hukum Administrasi Negara yang mencakup urusan sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan publik pemerintah (formulation of policy), dan
- b. Melaksanakan kebijakan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan cara:
  1. Menyusun organisasi dengan menyiapkan alat- alat yang diperlukan, dan
  2. Memimpin organisasi agar tercapai tujuan

Fungsi Hukum Administrasi Negara adalah sebagai berikut:

1. Mengatur penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan/Negara.
2. Melindungi hak-hak rakyat (Hak Asasi Manusia)
3. Mengatur sistem pengawasan partisipasi rakyat terhadap jalannya penyelenggaraan Administrasi Negara atau Pemerintahan.

Sesuai dengan asas negara hukum (*recht staat*), maka semua tindakan hukum (*recht handelingen*) baik yang menyangkut kewenangan, substansi maupun prosedur harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Didalam perizinan PKL tersebut jika nantinya ada suatu pelanggaran dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya maka disebutkan pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.<sup>7</sup>

Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang

<sup>6</sup> Muin Fahmal. 2008. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Jakarta. PT. Rineka Cipta. hlm.37

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 1

Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.<sup>8</sup>

Usaha untuk menertibkan PKL tentunya perlu mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, terutama PKL karena jika mereka diberikan pemahaman yang baik tentang kesadaran hukum, memberikan jaminan kepastian usaha dan memfasilitasi agar usaha yang mereka rintis dapat berkelanjutan maka mereka akan mentaati perda terutama terkait perizinan yang harus ditaati. Artinya upaya untuk menertibkan para PKL yang ada di Kabupaten Jember sesuai dengan Perda tersebut, pemda melibatkan masyarakat terutama para PKL yang akan ditertibkan. Pemerintah tidak langsung menggunakan otoritasnya dengan mengusur secara paksa para PKL. Tetapi melalui pendekatan dan sosialisasi kepada para PKL serta melihat pada perizinan usaha yang telah dilakukan sampai mereka mengerti dan memahami program pemerintah tersebut, sehingga para PKL tersebut bersedia untuk direlokasi tanpa adanya paksaan dan penggusuran.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERIZINAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pemerintah Kabupaten Jember sudah memenuhi Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam melakukan perizinan pedagang kaki lima?
2. Bagaimanakah bentuk perizinan pedagang kaki lima pada peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 di Kabupaten Jember sehingga terwujudnya *good Government*?

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 255



### 1.3 Tujuan Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan tersebut dibagi menjadi dua hal, yaitu:

#### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak diperoleh dalam penyusunan skripsi ini meliputi beberapa hal, antara lain:

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir skripsi sebagai salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai upaya untuk mengimplementasikan dan mengaplikasikan ilmu hukum yang diperoleh di bangku kuliah, dengan praktik yang terjadi di masyarakat.
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi khalayak umum dan mahasiswa serta mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember pada khususnya.

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum diatas, penulis juga ingin memperoleh tujuan khusus yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini. Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui apakah pemerintah Kabupaten Jember sudah memenuhi asas *good Government* dalam melakukan perizinan pedagang kaki lima;
2. implementasi peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 di Kabupaten Jember terhadap perizinan pedagang kaki lima.

### 1.4 METODE PENELITIAN

Salah satu faktor terpenting dalam penulisan sebuah karya ilmiah atau skripsi terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penjelasan tentang metode penelitian hukum dalam penelitian, penulisan karya ilmiah maupun skripsi merupakan bagian yang sangat penting, karena setiap ilmu pengetahuan seperti ilmu hukum memiliki metodenya sendiri.<sup>9</sup> Metode pada dasarnya merupakan

---

<sup>9</sup>Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Fajar Interpratama Offset, 2005). hlm. 5

penjelasan langkah kerja yang runtut dalam rangka merumuskan masalah penelitian, bahan yang diteliti dan dianalisa, serta langkah sistematis dalam pembahasannya sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dalam menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang terjadi.<sup>10</sup> Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dengan cara mengkaji peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan.

#### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan *jurisprudence* dan ajaran metode hukum berkolerasi dengan kerangka teoritik negara hukum dan demokrasi.<sup>11</sup> Pendekatan dan kerangka teoritik berfungsi memberikan ruang lingkup penelitian yang obyeknya adalah suatu kasus kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia. Metode pendekatan yang diterapkan dalam rangka menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

---

<sup>10</sup>Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cet. Ke-9 (Jakarta : Kencana, 2014). hlm. 35

<sup>11</sup> Himawan Estu Bagijo, *Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: LaksBang Grafika, Cet. Kedua). hlm. 71

a) Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dipergunakan untuk melakukan analisis terhadap ketentuan hukum positif yang menjadi dasar penentuan perizinan pedagang kaki lima di Kabupaten Jember. Pendekatan ini diharapkan mampu menjadi instrumen analisis yang dapat mendeskripsikan kebutuhan mengenai bagaimana pelaksanaan tentang perizinan pedagang kaki lima di Kabupaten Jember.

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

#### **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang keberadaannya atas dasar sebuah kewenangan (*authorative*) seperti peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dalam bentuk dokumen resmi.<sup>12</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor Tahun 12 Tahun 2011 Tentang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Terhadap Pembinaan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember

#### **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum di luar bahan hukum primer, seperti buku, artikel makalah, jurnal dan hasil-hasil penelitian bidang hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari buku-buku tentang hukum, artikel, makalah, jurnal (*edisi online*) dan lain-lain berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud, *Op Cit.* hlm. 141



#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:<sup>13</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Sesuai langkah-langkah tersebut dapat dijadikan pedoman untuk menganalisa berbagai informasi yang diperoleh dalam studi kepustakaan serta diproses menurut langkah-langkah yang diajarkan oleh Peter Mahmud Marzuki kemudian akan dianalisa menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).<sup>14</sup> Setelah melakukan analisis penulis akan menyimpulkan hasilnya dan memberikan reskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan. Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan diharapkan didalam penulisan skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*143

<sup>14</sup>*Ibid.*146

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pedagang Kaki Lima

#### 2.1.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki).<sup>15</sup>

Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pinggirpingir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum. Pedagang kaki lima adalah sebagai hawkers yaitu orang-orang yang menawarkan barang-barang atau jasa untuk dijual ditempat umum, terutama jalan-jalan trotoar. Pedagang kaki lima juga bisa disebut wiraswasta adalah orang yang berjiwa pejuang, gagah, luhur, berani layak menjadi teladan dalam bidang usaha dalam landasan berdiri diatas kaki sendiri.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sjheny Tanuwijaya, "Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima Makanan & Minuman Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga," *Jurnal Dedikasi* 13 (2016): hlm. 2.

<sup>16</sup> "31614-ID-Profil-Pedagang-Kaki-Lima-Pkl-Yang-Berjualan-Di-Badan-Jalan-Studi-Di-Jalan-Terat.Pdf," 4, accessed November 13, 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/31614-ID-profil-pedagang-kaki-lima-pkl-yang-berjualan-di-badan-jalan-studi-di-jalan-terat.pdf>.

### 2.1.2 Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima

Ciri-ciri pedagang kaki lima ialah:<sup>17</sup>

- (1) Merupakan pedagang yang kadang- kadang juga sekaligus berarti produsen;
- (2) Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ketempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang);
- (3) Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran;
- (4) Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya;
- (5) Kualitas barang- barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar;
- (6) Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli merupakan pembeli yang berdaya beli rendah;
- (7) Usaha skala kecil bisa berupa family enterprise, dimana ibu dan anak-anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun tidak langsung;
- (8) Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima;
- (9) Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan musiman.

PKL memiliki karakteristik pribadi wirausaha, antara lain mampu mencari Dan menangkap peluang usaha, memiliki keuletan, percaya diri dan kreatif, serta inovatif. PKL mempunyai potensi yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan sebagai berikut :

1. PKL tidak dapat dipisahkan dari unsur budaya dan eksistensinya tidak dapat dihapuskan.
2. PKL dapat dipakai sebagai penghias kota apabila ditata dengan baik.

---

<sup>17</sup> "31614-ID-Profil-Pedagang-Kaki-Lima-Pkl-Yang-Berjualan-Di-Badan-Jalan-Studi-Di-Jalan-Terat.Pdf," 5.



3. PKL menyimpan potensi pariwisata.

4. PKL dapat menjadi pembentuk estetika kota bila didisain dengan baik

Karakteristik aktivitas PKL dapat ditinjau baik dari sarana fisik dalam ruang perkotaan. Karakteristik dari PKL sebagai berikut:

1. Aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel.
2. Skala usaha relatif kecil dengan modal usaha, modal kerja dan pendapatan yang umumnya relatif kecil.
3. Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha.

### **2.1.3 Jenis Dagangan dan Sarana Pedagang Kaki Lima**

Jenis-jenis pedagang adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Agen Adalah lembaga saluran distribusi yang melakukan transaksi jual beli barang produksi perusahaan.
2. Pedagang besar atau grosir Adalah pedagang yang secara langsung membeli produksi perusahaan dalam jumlah partai yang besar, lalu menjualnya kepada pedagang kecil (toko, warung, kios, dan swalayan).
3. Pedagang eceran atau retailer Adalah pedagang yang membeli barang dari pedagang besar lalu menjualnya kepada konsumen.
4. Makelar Adalah wakil untuk pembeli atau penjual, makelar mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama mereka dalam penjualan atau pembelian suatu barang. Balas jasa untuk makelar dinamakan kurtasi atau provisi.
5. Komisioner Adalah orang atau badan sebagai perantara dalam perdagangan yang kegiatannya menjual atau membeli barang dagangan akan tetapi atas nama sendiri, dan bertanggung jawab atas segala tindakannya dengan memperoleh balas jasa tersebut. Balas jasa untuk komisioner adalah komisi.
6. Agen Ada dua macam, yaitu:
  - a. Agen penjualan, adalah orang atau badan yang kegiatannya menjualkan barang hasil produksi milik produsen tertentu kepada konsumen atau kepada pedagang kecil.

---

<sup>18</sup> "31614-ID-Profil-Pedagang-Kaki-Lima-Pkl-Yang-Berjualan-Di-Badan-Jalan-Studi-Di-Jalan-Terat.Pdf," 7.

- b. Agen pembelian, adalah orang atau badan yang kegiatannya membeli barang-barang hasil produksi dari produsen untuk para pembeli atau konsumen yang membutuhkan di suatu daerah tertentu.
7. Eksportir dan importir Eksportir adalah pihak yang menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Importir adalah pihak yang membeli barang dari luar negeri kemudian menjualnya di dalam negeri.

Eksportir dan importir kegiatannya adalah termasuk perdagangan internasional. Sedangkan Perdagangan dibedakan atas perdagangan besar dan perdagangan kecil. Dalam perdagangan besar jual beli berlangsung secara besar-besaran. Dalam perdagangan besar, barang tidak dijual/disampaikan langsung kepada konsumen atau pengguna, sedangkan dalam perdagangan kecil, jual beli berlangsung secara kecil-kecilan dan barang dijual langsung kepada konsumen.

## **2.2 Konsep Pelayanan Publik**

### **2.2.1 Pelayanan Publik**

Istilah Pelayanan berasal dari kata “layani” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrem dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.<sup>19</sup>

Di dalam Hukum Administrasi Negara, istilah “pelayanan publik” diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Sebagai titik tolak, beberapa esensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang perlu selalu disadari adalah bahwa masalah pelayanan publik bersumber pada:

---

<sup>19</sup> Prof. Dr. Lijan Poltak Sinambela, dkk., Reformasi Pelayanan Publik, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), hlm.3

<sup>20</sup> Berdasarkan pengertian umum yang dimuat di dalam Lampiran 3 Keputusan Menpan Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pada Paragraf I, butir c.

- a) Adanya kewajiban pada pihak administrasi Negara untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih,
- b) Adanya pengakuan terhadap hak asasi setiap warga Negara atas pemerintahan, perilaku administrative, dan kualitas hasil pelayanan yang baik,
- c) Adanya keanekaragaman jenis serta bidang pelayanan publik sebagai akibat dari adanya keragaman urusan dan kepentingan masyarakat yang harus dipenuhi melalui penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>21</sup>

Menurut KEPEMENPAN NO.63/KEP/M.PAN/7/2013 Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrem dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu akan selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih menampilkan ciri-ciri yakni berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan.<sup>23</sup>

Undang-undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah Undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri.

Di Indonesia, upaya memperbaiki pelayanan sebenarnya juga telah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain melalui inpres No. 5 Tahun 1984 tentang pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perjanjian di Bidang Usaha. Upaya ini dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Untuk lebih mendorong komitmen aparatur pemerintah terhadap peningkatan

---

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, S.H.,M.H.,Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik,(Jakarta: Sinar Grafika,2011), hlm.79.

<sup>22</sup> Dadang Juliantara, Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayan Publik, (Yogyakarta : PEMBARUAN,2005), hlm 3.

<sup>23</sup> Prof. Dr. Lijan Poltak Sinambela, dkk., Reformasi Pelayanan Publik, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), hlm.3

mutu pelayanan, maka telah diterbitkan pula Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dengan demikian, pelayanan publik ialah merupakan pemenuhan kebutuhan serta keinginan masyarakat oleh si penyelenggara Pelayanan publik, dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **2.2.2 Pedoman Pelayanan Publik**

Untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah perlu adanya pedoman pelayanan publik yang merupakan acuan bagi setiap instansi pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Tentang Pelayanan Publik adalah:

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>24</sup>

### **2.2.3 Hakikat Pelayanan Publik**

Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Untuk lebih memahami tentang hakikat pelayanan publik, terdapat beberapa pengertian-pengertian, ialah:

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangn bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang untuk

---

<sup>24</sup> Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik



kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

3. Pelaksanaan pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, petugas, dan setiap orang yang bekerja didalam Organisasi Penyelenggaraan yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
4. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga nrgara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik<sup>25</sup>

#### **2.2.4 Asas-Asas Pelayanan Publik**

1. Keterbukaan, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan sevara memadai serta mudah dimengerti.
2. Kepentingan Umum, pemberi pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
3. Kepastian Hukum, jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
4. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan Hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing- masing pihak.
7. Keprofesionalan, pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
8. Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif, setiap warga Negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
9. Akuntabilitas, proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.
10. Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan, kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
11. Ketepatan Waktu, penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
12. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, setiap jenis

---

<sup>25</sup> Pasal 1 Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009

pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.<sup>26</sup>

### **2.2.5 Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik**

1. Kesederhanaan  
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan
2. Kejelasan, menyangkut:  
Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik;  
Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik
3. Rincian biaya pelayanan Publik dan tata cara pembayaran.
4. Standar Pelayanan publik  
Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan/atau penerima pelayanan.
5. Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik  
Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik : “pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan oleh Pengawas Internal dan Pengawas Eksternal”.

### **2.2.6 Standar Pelayanan Publik**

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan merupakan ukuran yang di bakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang awajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima layanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai control masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan. Oleh karena itu perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik layanan yang diselenggarakan serta memperhatikan lingkungan.

Dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan masyarakat dan/atau stakeholder lainnya (termasuk aparat birokrasi) untuk mendapatkan saran dan masukan dan membangun kepedulian dan komitmen.

Standar pelayanan publik menurut Keputusan Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, sekurang-kurangnya meliputi:

---

<sup>26</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- a. **Prosedur Pelayanan**  
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
- b. **Waktu Penyelesaian**  
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengadilan.
- c. **Biaya Pelayanan**  
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
- d. **Produk Pelayanan**  
Hasil pelayanan yang akan diterimasesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. **Sarana dan Prasarana**  
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
- f. **Kompetensi Petugas Pelayanan**  
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan<sup>27</sup>

Selanjutnya untuk melengkapi standar pelayanan tersebut diatas, ditambahkan materi muatan yang dikutip dari rancangan undang-undang tentang pelayanan publik yang cukup realistis untuk menjadi materi muatan Standar Pelayanan Publik, sehingga susunannya menjadi sebagai berikut;<sup>28</sup>

1. **Dasar Hukum**  
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2. **Persyaratan**  
Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
3. **Sistem, mekanisme, dan prosedur**  
yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan.
4. **Waktu Penyelesaian**  
Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
5. **Biaya Pelayanan**  
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
6. **Produk Pelayanan**  
Ialah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

<sup>27</sup> Keputusan Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

<sup>28</sup> Pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

7. Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas  
Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan bagi kelompok rentan.
8. Kompetensi Pelaksana  
Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
9. Pengawasan Intern  
Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan  
Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
11. Jumlah pelaksana  
Tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja.
12. Jaminan Pelayanan  
Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko keragu-raguan.  
Kepastian memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
14. Evaluasi kinerja pelaksana  
Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan  
Dalam Pembahasan, perumusan dan penyusunan standar pelayanan seharusnya melibatkan aparat yang terkait dengan pelayanan untuk membangun komitmen mencapai tujuan bersama yang ditetapkan dalam visi, misi suatu instansi. Tidak kalah pentingnya melibatkan masyarakat/stakeholder, dan pelaksanaannya tidak bersifat formalitas.

#### **2.4 Asas Umum Pemerintahan yang Baik**

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan AUPB terdiri dari 8 (delapan) asas sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Asas Kepastian Hukum  
adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Asas Kemanfaatan  
adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1)

<sup>29</sup> "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)," Pemerintah.net, May 1, 2015, <http://pemerintah.net/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-aupb/>.



kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita

3. Asas Ketidakberpihakan

adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. Asas Kecermatan

adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

6. Asas Keterbukaan

adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia<sup>Â</sup> negara.

7. Asas Kepentingan Umum

adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum

dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

#### 8. Asas Pelayanan Yang Baik

adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu dari beberapa asas diatas terdapat pula asas-asas umum lainnya di luar AUPB yakni asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung.

Informasi publik merupakan salah satu HAM yang telah diatur secara konstitusional dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Tanggung jawab negara ini timbul karena ia terbentuk berdasarkan perjanjian masyarakat, sehingga ia (pemerintah) hanyalah sebagai mandataris atau wakil dari rakyat, sedangkan kedaulatan adalah di tangan rakyat. Oleh sebab itu, menjadi logis kemudian negara harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya atas penyelenggaraan pemerintahannya kepada rakyat di mana salah satu salurannya adalah melalui pemenuhan hak atas informasi publik. Adapun tujuan utama keterbukaan informasi publik tersebut adalah untuk memastikan terjaminnya akuntabilitas dan kredibilitas lembaga publik melalui penyediaan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik.<sup>30</sup>

Dengan adanya jaminan konstitusional terhadap hak atas informasi sebagai bagian HAM tersebut, konsekuensi yuridisnya adalah timbulnya tanggung jawab negara terhadap pemenuhannya. Oleh sebab itu Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 kemudian menentukan bahwa tanggung jawab terhadap pemenuhan HAM termasuk dalam hal ini, hak atas informasi publik, diserahkan kepada negara. Pelaksanaan atas tanggung jawab ini tentu saja tidak sekedar bersifat gugur kewajiban saja, namun di dalamnya terkandung esensi bahwa informasi publik tersebut harus disampaikan dengan baik dan benar baik dari segi prosedur maupun dari segi substansinya. Artinya bahwa tanggung jawab negara tersebut antara lain dengan memberikan informasi yang jujur dan

---

<sup>30</sup> Adam Muhshi, "Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Good Government," n.d., hlm 68.

dilakukan secara terbuka dan jujur pula. Pemenuhan informasi publik secara terbuka dan jujur ini pada gilirannya akan berkontribusi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good Government*).<sup>31</sup>

Sedangkan Pelayanan yang prima kepada masyarakat itu sendiri merupakan sasaran dari *good Government*, sehingga dapat dikatakan bahwa jaminan dan pemenuhan atas hak keterbukaan informasi publik harus dimaknai sebagai bagian dari upaya membangun *good Government*.<sup>32</sup>

## **2.4 Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah**

### **2.4.1 Pengertian Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah**

Pemerintah daerah dikembangkan berdasarkan azas otonomi (desentralisasi) dan tugas pembantuan. Azas dekonsentrasi hanya diterapkan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum siap atau belum sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana di tentukan dalam Undang-Undang Dasar. Karena itu hubungan yang diidealkan antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah hubungan yang tidak bersifat hierarkis. Namun demikian, fungsi kordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan penyelesaian permasalahan antar daerah tetap dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagai mana mestinya.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengertian Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerrintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

---

<sup>31</sup> Adam Muhshi, *Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Good Governance*, Vol.5 No.1, April 2018 hlm 69.

<sup>32</sup> *Ibid* 70

Sementara itu menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 2, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>33</sup>

#### **2.4.2 Asas-Asas Pemerintahan Daerah**

Asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah menurut Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa : Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.<sup>34</sup>

##### **A. Desentralisasi**

Desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif, dan administrasi sendiri, sehingga akan dijumpai proses pembentukan daerah yang berhak mengatur kepentingan daerahnya.<sup>35</sup>

Kelemahan desentralisasi :

1. Karena besarnya organ-organ pemerintah, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi.
2. Dapat mendorong timbulnya fanatisme daerah.
3. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama.<sup>36</sup>

##### **B. Dekonsentrasi**

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian wewenang pejabat tingkat pusat kepada pejabat di wilayah negara. Oleh karena itu, di daerah terdapat suatu wilayah yang merupakan wilayah kerja pejabat yang menerima sebagian

---

<sup>33</sup> Lihat dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1

<sup>34</sup> Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<sup>35</sup> <https://vjkeybot.com/2012/03/31/asas-asas-pemerintahan-daerah/> diakses tanggal 15 Oktober 2017 pukul 23.50

<sup>36</sup> Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta. 2000. *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm. 12



wewenang dari pejabat pusat. Wilayah kerja pejabat untuk pejabat pusat yang berada di daerah disebut wilayah administrasi. Wilayah administrasi adalah wilayah kerja pejabat pusat yang menyelenggarakan kebijakan administrasi di daerah sebagai wakil dari pemerintah pusat. Wilayah administrasi terbentuk akibat diterapkannya asas dekonsentrasi.<sup>37</sup>

### C. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan dalam bahasa Belanda disebut medebewind. Tugas pembantuan dapat diartikan sebagai pemberian kemungkinan kepada pemerintah pusat/ pemerintah daerah yang tingkatannya lebih atas untuk dimintai bantuan kepada pemerintah daerah/pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah di dalam menyelenggarakan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan yang termasuk urusan rumah tangga daerah yang dimintai bantuan tersebut.<sup>38</sup>

#### 2.4.3 Kewenangan Pemerintah Daerah

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat itu dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari tingkat pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat maka diidealkan sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah<sup>39</sup>.

Berdasarkan Pasal 65 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur mengenai tugas dan wewenang Kepala Daerah yaitu :

Kepala daerah mempunyai tugas :

- a. Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

<sup>37</sup> Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Grasindo. hlm. 24.

<sup>38</sup> Muhammad Fauzan. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta : UII Press. hlm. 69.

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (1) kepala Daerah berwenang :

- a) Mengajukan rancangan perda;
- b) Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c) Menetapkan perkara keputusan kepala Daerah;
- d) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam pelaksanaan asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala daerah, sedangkan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi untuk setiap wilayah dipimpin oleh seorang kepala wilayah provinsi yang disebut Gubernur untuk provinsi dan Daerah Khusus Ibu Kota Negara dan Daerah Istimewa/Daerah Khusus lainnya, disebut Bupati untuk Kabupaten dan disebut Walikota untuk Kota, disebut Camat untuk Kecamatan dan disebut Kepala Desa untuk Desa atau nama lainnya disebut Lurah untuk Kelurahan.<sup>40</sup>

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri atas 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Adapun definisi dari klasifikasi urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

---

<sup>40</sup> Zulkarnaen, dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Konstitusi*. 2012. Pustaka Setia. Bandung. hlm. 258.

1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang di bagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota.
3. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Segala kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi ditentukan harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Wewenang pemerintah adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundangundangan. Dengan kata lain, wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni terwujudnya kesewenang-wenangan (*onwetmating*). Keseluruhan pelaksanaan dari wewenang pemerintahan dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah, tanpa adanya wewenang pemerintahan maka tentunya pemerintah tidak akan dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan.

Dalam buku Ni'matul Huda yang berjudul *Hukum Pemerintahan Daerah*, menjelaskan bahwa hubungan pusat dan daerah bersumber pada hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan dan hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan di daerah.

Ni'matul Huda menjabarkan hubungan-hubungan tersebut sebagai berikut.<sup>41</sup>

1. Hubungan kewenangan

Dalam sistem pemerintahan lokal, disamping dekonsentrasi dan desentralisasi, diselenggarakan pula tugas pembantuan oleh pemerintah kepada daerah otonom. Berdasarkan asas ini, pemerintah menetapkan kebijakan makro, sedangkan daerah otonom membuat kebijakan mikro beserta implementasinya. Lebih lanjut Ni'matul menjelaskan bahwa urusan pemerintahan bersifat dinamis. Ada saat dimana urusan pemerintahan tidak dapat didesentralisasikan kepada daerah otonom. Sebaliknya urusan pemerintahan yang pada suatu saat telah didesentralisasikan dapat diresentralisasikan. Hal ini terjadi karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam sentralisasi dan desentralisasi urusan pemerintahan. Hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas.

---

<sup>41</sup> Ni'Matul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. 2012. hlm. 13.

#### 2.4.4 Perangkat Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 209 angka 1 dan 2 perangkat daerah provinsi terdiri atas :<sup>42</sup>

- a. Sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas; dan
- e. Badan.

Sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a) Sekretariat daerah;
- b) Sekretariat DPRD;
- c) Inspektorat;
- d) Dinas;
- e) Badan; dan
- f) Kecamatan.

Sekretariat Daerah (disingkat setda) : Adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah dan dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan dibantu oleh beberapa Asisten (5 Asisten bagi Pemerintah Provinsi, 3 Asisten bagi Pemerintah Kabupaten/Kota). Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif pemerintah daerah.

Sekretariat DPRD (disingkat setwan) dipimpin oleh seorang sekretaris yang memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. Inspektorat mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 angka 1 dan 2



Dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas dengan tugas membantu kepala daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Badan termasuk dalam Lembaga Teknis Daerah (LTD) yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang Camat.<sup>43</sup>

#### **2.4.5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

##### **a. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan badan legislatif daerah, sedangkan pemerintah daerah adalah lembaga eksekutif daerah. Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.<sup>44</sup> Miriam Budiarjo dalam Baskoro menyebutkan DPRD adalah lembaga legislate atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.<sup>45</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di bentuk, baik di daerah provinsi maupun di daerah kabupaten atau kota. Pada umumnya, dewan perwakilan ini di sebut sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif daerah. Akan tetapi, sebenarnya fungsi legislatif

<sup>43</sup> <http://pemerintah.net/bentuk-organisasi-perangkat-daerah/>. Diakses tanggal 15 Oktober 2017. Pukul 22.45

<sup>44</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 4*

<sup>45</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/323/3/2MIH01721.pdf> diakses tanggal 15 oktober 2017. Pukul 22.20

di daerah tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam hubungan dengan Presiden<sup>46</sup>.

Ryaas Rasyid menilai perlunya penguatan peran DPRD, baik dalam proses legislasi maupun atas jalannya pemerintahan, termasuk konsekwensi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pembiayaan dan belanja daerah.<sup>47</sup> Fungsi legislasi yang dimaksud adalah fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, sedangkan yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Selain DPRD, daerah juga di bantu oleh inspektorat sebagaimana diatur didalam Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam ayat 1 sampai 3 yaitu :

1. Inspektorat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c di pimpin oleh inspektur.
2. Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
3. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah.

Kemudian dalam Pasal 209 ayat 2 huruf c disebutkan bahwa dinas juga merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah. Pasall 217 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 217 menyatakan bahwa : dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dibentuk untuk melaksanakan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya dalam Pasal 218 ayat (1) menyatakan bahwa : Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang kepala.

---

<sup>46</sup>Jimly Asshiddiqie, *op.cit.* hlm. 296.

<sup>47</sup> M. Ryaas Rasyid. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan.* 2002. Pustaka Pelajar. hlm. 222.

Di Kabupaten Jember Sendiri terdapat 16 Dinas yang membantu jalannya pemerintahan daerah antara lain:<sup>48</sup>

- 1) Dinas kependudukan dan catatan sipil;
- 2) Dinas kesehatan;
- 3) Dinas koperasi dan UMKM;
- 4) Dinas pasar;
- 5) Dinas pendapatan;
- 6) Dinas pendidikan;
- 7) Dinas perhubungan;
- 8) Dinas perindustrian, perdagangan dan ESDM;
- 9) Dinas perkebunan dan kehutanan
- 10) Dinas pertanian;
- 11) Dinas peternakan, perikanan, dan kelautan;
- 12) Dinas PU bina marga;
- 13) Dinas PU cipta karya dan tata ruang;
- 14) Dinas PU pengairan;
- 15) Dinas sosial;
- 16) Dinas tenaga kerja dan transmigrasi.

#### **b. Kedudukan dan Wewenang**

Kedudukan DPRD di atur dalam Pasal 148 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.<sup>49</sup> Hal yang sama terdapat pada kedudukan DPRD Kabupaten/Kota menurut Pasal 341 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.<sup>50</sup>

Sedangkan wewenang DPRD diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah :

- a. membentuk perda kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD kabupaten/kota memilih bupati/walikota;

<sup>48</sup> [www.jember.info](http://www.jember.info) diakses pada tanggal 15 oktober 2017 pukul 23.00

<sup>49</sup> *Opcit. Pasal 148 ayat 1.*

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 341.

- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- f. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- g. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat Daerah;
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>51</sup>

Pasal 159 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota memiliki hak yaitu :

- a) interpelasi;
- b) angket; dan
- c) menyatakan pendapat.

Pengertian dari 3 hak yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten/Kota selanjutnya disebutkan dalam Pasal 159 angka 2-4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu :

1. Hak interpelasi adalah hak DPRD Kabupaten/Kota untuk meminta keterangan kepada Bupati/Walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Hak angket adalah hak DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan.
3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/wali kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah kabupaten/kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

## 2.5 Perizinan

### 2.5.1. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum

---

<sup>51</sup> *Ibid.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 154 ayat 1.



administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>52</sup> Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :<sup>53</sup>

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang;
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari :<sup>54</sup>

1. Larangan;
2. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin);
3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:<sup>55</sup>
  - a. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (relaxation legis);
  - b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang diperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa;
  - c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

## 2.5.2 Prosedur Pemberian Izin

### Proses dan prosedur perizinan

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin

---

<sup>52</sup> Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2.

<sup>53</sup> Ibid., hlm. 2-3.

<sup>54</sup> Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm. 17-18

<sup>55</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 196-197

juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai : sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antarpihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

### **Persyaratan**

Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.<sup>56</sup>

- 2 Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
- 3 Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.
- 4 Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria:
  - a. Disebutkan dengan jelas;
  - b. Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin;
  - c. Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan;
  - d. Biaya perizinan

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat :

1. Disebutkan dengan jelas;
2. Mengikuti standar nasional;
3. Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu;
4. Perhitungan berdasar pada tingkat *real cost*;
5. Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

---

<sup>56</sup> Adrian Sutedi, op.cit, hlm 187

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan diatas maka kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai berikut:

1. Terkait dengan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Jember, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melakukan tindakan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima tindak lanjut dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 36 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember serta Keputusan Bupati Jember Nomor.188.45/456/012/2009 tentang Tim Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember yang kemudian di konkretkan dengan diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang memberi izin bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan di tempat fasilitas umum.
2. Fakta tentang penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan Jawa Kabupaten Jember adalah bahwasanya selama ini pedagang kaki lima di jalan jawa tidak memiliki izin dari pemerintah secara resmi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa “Setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi PKL” selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor 36 tahun 2009 tentang Penataan Pedagang kaki lima Kabupaten Jember menyebutkan bahwa “Setiap orang yang akan membuka kegiatan usaha PKL, terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja”. Tetapi kenyataannya belum efektif, para pedagang kaki lima tidak mengindahkan, peraturan tersebut, mereka hanya berpikir bagaimana usaha mereka laris sehingga kebutuhan ekonomi mereka dapat terpenuhi. Pedagang Kaki Lima (PKL) selama ini

memperoleh izinnya dari lurah kelurahan setempat, mereka mempunyai sebuah paguyuban tersendiri untuk mengakomodasi kebutuhan mereka.

Upaya dari bentuk Perizinan pemerintah Kabupaten Jember juga dilakukan dengan memfasilitasi pinjaman bagi pedagang kaki lima dengan bekerja sama dengan bank-bank yang mempunyai kantor cabang di Kabupaten Jember. Berdasarkan pengamatan di pasar ada beberapa bank yang sudah mempunyai kantor kas di lokasi pasar seperti Bank BRI, Mandiri, BNI dan Bukopin. Selain itu sudah dibuka beberapa lokasi kantor unit Pegadaian.

Ada beberapa manfaat yang akan diperoleh yaitu bagi pedagang kaki lima akan tercipta kondisi persaingan usaha yang nyaman dan berimplikasi pada terjadinya kenaikan pendapatan usaha dan bagi instansi terkait adalah dapat membantu para pedagang kaki lima dalam hal pembinaan dan pengembangan usaha kecil masyarakat dan bagi masyarakat secara umum yaitu adanya kesempatan untuk melakukan kegiatan atau usaha. Sementara biaya yang dikeluarkan adalah biaya pembayaran registrasi bagi para pedagang kaki lima yang akan melakukan pinjaman pada lembaga keuangan atas bantuan instansi terkait. Selanjutnya biaya yang dikeluarkan oleh para pedagang kaki lima adalah biaya pembayaran pinjaman dan bunga pinjaman setiap bulan terhadap pinjaman yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima. Sementara, bagi instansi terkait atau lembaga keuangan (bank dan koperasi) yang memberikan pinjaman akan mengeluarkan biaya yaitu biaya penagihan angsuran pinjaman dan bunga kepada masing-masing pedagang kaki lima yang melakukan pinjaman.

Upaya selanjutnya yaitu pengawasan keluar/masuk pedagang kaki lima dimana diperoleh manfaat persaingan usaha dan kondisi usaha yang nyaman dan tentunya tambahan pendapatan usaha. Selanjutnya bagi instansi terkait diperoleh kemudahan dalam penegakan aturan dan tambahan pendapatan instansi terkait melalui pengurusan TDU yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yang ingin melegalkan usahanya, sementara bagi masyarakat secara umum akan diperoleh pemandangan



kota yang indah dan bersih. Biaya yang dikeluarkan bagi pedagang kaki lima dan instansi terkait adalah biaya perizinan. Sementara bagi instansi terkait adalah biaya penyiapan lembaran atau berkas TDU dan biaya operasional satgas.

#### 4.1 Saran

1. Pemerintah Kabupaten Jember harus melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima dan peraturan lebih lanjutnya dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Jalan Jawa supaya mengikuti aturan yang telah diberlakukan mengenai pengaturan izin yang harus dilakukan setiap Pedagang Kaki Lima yang akan membuka usaha. Selain itu pihak Pedagang Kaki Lima yang menjadi objeknya disini juga harus patuh dan mengikuti peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima dan peraturan lebih lanjutnya dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten Jember, supaya tercipta ketertiban, keamanan dan terwujudnya Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Yang Baik (*Good Government*).
2. Untuk pedagang kaki lima di Kabupaten Jember agar menempati lokasi untuk berjualan yang disediakan agar tidak lagi mendapatkan penertiban dan gusuran dari Satpol PP Kabupaten Jember sehingga keberadaannya dapat tertata dengan rapi dan dapat memperoleh pendapatan yang baik serta mendapat perlindungan hukum dari pemerintah kota. Pemberian izin dispensasi lokasi dan waktu berjualan kedepan lebih ditata kembali agar peran pedagang kaki lima dalam penyumbang Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember agar dapat konsisten dan ditingkatkan dalam usaha meningkatkan retribusi pedagang kaki lima terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A R. Mustopadidjaja, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. LAN RI, Jakarta, 2003.
- Anderson, *Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition*, Houghton Mifflin Company. Boston, 2003.
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Analisa Kebijaksanaan Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Nasional*. Majalah Administrator, 1976.
- Edi Suharno, *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung, 2008.
- Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Grasindo. 2005
- Henny Purwanti dan Misnarti. *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang*. 2012.
- Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta 1997.
- Ismail Nawawi, *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. PMN, Surabaya, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta. 2005.
- Joko Widodo, *Implementasi Kebijakan*. Pustaka Pelajar, Bandung, 2001.
- Kismartini, dkk, *Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Terbuka, Jakarta. 2005.
- Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta. *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2000.
- Muhammad Fauzan. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta : UII Press. 2006.
- Muin Fahmal. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. 2008.
- Nugroho. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Kebijakan*. Gramedia. Jakarta 2003.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Fajar Interpratama Offset, 2005).
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. Ke-9 (Jakarta : Kencana, 2014).
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Solly Lubis, *Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung, 2007.
- Subarsono, *Analisa Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2005.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor Tahun 12 Tahun 2011 Tentang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Terhadap Pembinaan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember.

### C. INTERNET

“31614-ID-Profil-Pedagang-Kaki-Lima-Pkl-Yang-Berjualan-Di-Badan-Jalan-Studi-Di-Jalan-Terat.Pdf.” Accessed November 13, 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/31614-ID-profil-pedagang-kaki-lima-pkl-yang-berjualan-di-badan-jalan-studi-di-jalan-terat.pdf>.

“Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).” Pemerintah.net, May 1, 2015. <http://pemerintah.net/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-aupb/>.

Muhsni, Adam. “Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Good Government,” Volume 5

Tanuwijaya, Sjhenny. “USAHA MIKRO PEDAGANG KAKI LIMA MAKANAN & MINUMAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KELUARGA.” *Jurnal Dedikasi* 13 (2016).